

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA Pengeroyokkan BERDASARKAN  
TUJUAN PEMIDANAAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Shyva Azhari N**

**202010115082**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**


**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA Pengeroyokkan BERDASARKAN  
TUJUAN PEMIDANAAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Shyva Azhari N**

**202010115082**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana  
Pengeroyokan Berdasarkan Tujuan Pidanaan  
Nama Mahasiswa : Shyva Azhari N  
Nomor Pokok : 202010115082  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, 31 Juli 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Indah Pangestu Amaritasari, SIP., MA.  
NIDN. 0326127907



Melanie Pita Lestari, SS., MH.  
NIDN. 0324057903



## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak  
Pidana Pengeroyokkan Berdasarkan Tujuan  
Pidanaan

Nama Mahasiswa : Shyva Azhari N

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115082

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2024

Jakarta, 31 Juli 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.  
NIDN. 0314029002

Penguji I : Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A.  
NIDN. 0326127907

Penguji II : Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.  
NIDN. 0324057903

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Diawa Fitriana, S.H., M.H.  
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shyva Azhari N  
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115082  
TTL : Bekasi, 25 Oktober 2002  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokkan Berdasarkan Tujuan Pemidanaan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang digunakan oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 31 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Shyva Azhari N

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shyva Azhari N  
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115082  
TTL : Bekasi, 25 Oktober 2002  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENEROYOKKAN BERDASARKAN TUJUAN PEMIDANAAN”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Shyva Azhari N

## ABSTRAK

**Shyva Azhari N. 202010115082.** Pidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokkan Berdasarkan Tujuan Pidanaan.

Pengeroyokkan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang yang jumlahnya terdiri dari dua orang atau lebih tanpa adanya batasan jumlah massanya. Konsep pengeroyokkan dari sudut pandang KUHP dipahami sebagai “Tindak pidana penyerangan menggunakan kekerasan bersama-sama terhadap orang atau barang”, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pengeroyokkan dianggap oleh anak sebagai jalan pintas dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan kekerasan, dengan adanya tindak pidana pengeroyokkan yang dilakukan oleh anak ini menimbulkan pertanyaan apa bentuk pidana yang dikenakan kepada anak sebagai sanksi pidana.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apa bentuk pidana kepada pelaku anak pada tindak pidana pengeroyokkan berdasarkan perspektif tujuan pidana. Metode penelitian yang dipergunakan merupakan yuridis normatif dengan pendekatan hukum yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan aturan, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, bentuk pidana yang dikenakan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana pengeroyokkan yang diatur didalam pasal 170 KUHP dan pasal 262 pada KUHP baru dapat dikenakan berupa sanksi pidana penjara namun tetap harus dilakukan pengupayaan diversi dan pidana penjara ini sebagai upaya terakhir karenadidasarkan pada gagasan bahwa penyelesaian kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tidak hanya bertujuan untuk menghukum anak tetapi juga untuk mendidik anak. Tujuan utama dari penyelesaian kasus pidana anak adalah untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum kejadian.

**Kata Kunci:** Pidanaan, Anak, Tindak Pidana Pengeroyokkan

## ABSTRACT

**Shyva Azhari N. 202010115082. Punishment of Child Perpetrators of the Crime of Beating.**

*Beatings are acts carried out by many people consisting of two or more people without any limit on the size of the crowd. The concept of beatings from the perspective of the Criminal Code is understood as "The criminal act of attacking with joint force against people or objects", as intended in Article 170 of the Criminal Code. Children consider beatings to be a shortcut in solving problems using violence. The criminal act of beatings committed by children raises the question of what form of punishment is imposed on children as a criminal sanction.*

*This research aims to find out what forms of punishment are provided for child perpetrators of criminal acts based on the perspective of the purpose of punishment. The research method used is normative juridical with a legal approach, namely a statutory approach and a case approach with literature studies of legal materials, both primary, secondary and tertiary legal materials. Analysis of legal materials in this research uses qualitative data analysis techniques.*

*From the results of the research carried out, it can be concluded that the form of punishment that can be imposed on children as perpetrators of the crime of beatings as regulated in Article 170 of the Criminal Code and Article 262 of the New Criminal Code can be imposed in the form of imprisonment, but efforts must still be made to diversion and imprisonment as an effort. final. This is motivated by the concept of thought which states that the process of resolving criminal cases involving children as perpetrators does not merely aim to punish children but also aims to educate children where the main objective of the process of resolving criminal cases involving children is to return and restore conditions to the way they were before the incident occurred. criminal act.*

**Keywords:** Sentencing, Childern, Criminal Of Assault

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya skripsi yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pengeroyokkan Berdasarkan Tujuan Pemidanaan” dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Dengan demikian, penulis berharap bahwa dengan adanya skripsi ini hendaknya menjadi bagian dari lompatan awal dalam menjalani dunia keilmuan serta dapat bermanfaat bagi semua pihak. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, arahan, serta doa dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D. Crim (HC) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. R.R. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Indah Pangestu Amaritasari, SIP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan ilmu serta arahnya selama ini dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Melanie Pita Lestari, S.S., M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis Penulisan Skripsi yang telah memberikan ilmu serta dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang berlaku.

6. Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal semester hingga akhir semester ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan terhadap proses pembelajaran selama ini.
8. Orang tua yang penulis cintai dan sangat berjasa dalam hidup penulis yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik moril ataupun materil.
9. Saudara Penulis, Virgiawan Listanto. Bintang Arya Saputra, yang senantiasa mendoakan, selalu memberikan nasihat serta semangat kepada penulis.
10. Priska Laurensia, Sarah Chaerunnisa, Chika Dwi Imelia, dan Rish Gustara yang selalu menemani serta mendukung penulis selama masa perkuliahan hingga proses akhir dalam tahap skripsi penulis.
11. Maghfirah Amanda Putri S.pd sebagai teman seperjuangan penulis yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terakhir, kepada diri sendiri yang sudah dapat bertanggungjawab untuk menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum ini dengan tepat waktu.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih kurang dari kata sempurna. Oleh karena itu, adanya kritik serta saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat dipergunakan bagi para pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

Jakarta, 31 Juli 2024

Penulis,



Shyva Azhari N

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2. Kegunaan Penelitian .....	9
1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran .....	10
1.4.1 Kerangka Konseptual .....	10
1.4.2 Kerangka Teoritis .....	11
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	12
1.4.3 Kerangka Pemikiran .....	14
1.5 Penelitian Terdahulu .....	14
1.6 Metode Penelitian .....	17
1.6.1 Jenis Penelitian .....	18
1.6.2 Pendekatan penelitian .....	18
1.6.3 Bahan Hukum .....	19
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum .....	20
<b>BAB II.....</b>	<b>21</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA PEMIDAAN TERHADAP ANAK .....</b>	<b>21</b>
<b>PELAKU PADA TINDAK PIDANA Pengeroyokan .....</b>	<b>21</b>
2.1 Pidana Dan Pemidanaan Dalam Kategori Anak.....	21

2.1.1 Pengertian Hukum Pidana .....	21
2.1.2 Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ....	23
2.1.3 Tujuan Pidana Terhadap Kategori Anak .....	27
2.2 Pertanggungjawaban Pidana.....	32
2.2.1 Pengertian pertanggungjawaban pidana .....	32
2.2.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	34
2.3 Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	36
2.3.1 Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum .....	36
2.3.2 Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum .....	38
2.4 Tindak Pidana Pengeroyokan .....	40
<b>BAB III .....</b>	<b>43</b>
<b>PERATURAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PADA</b>	
<b>TINDAK PIDANA Pengeroyokan .....</b>	<b>43</b>
3.1 Pidana Terhadap Pelaku Anak Pada Tindak Pidana.....	43
Pengeroyokan .....	43
3.2 Putusan Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana .....	48
Pengeroyokkan .....	48
3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Pada Anak .....	51
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokkan .....	51
3.1.3 Putusan Hakim Didalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus- .....	52
Anak/2023/PN.Sda.....	52
3.2.3 Putusan Hakim Didalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN	
.....	55
Btm.....	55
<b>BAB IV .....</b>	<b>58</b>
<b>ANALISA PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PADA</b>	
<b>TINDAK PIDANA Pengeroyokkan .....</b>	<b>58</b>
4.1 Pengaturan Pidana Terhadap Anak Pelaku Pada Tindak .....	58
Pidana Pengeroyokkan.....	58
4.1.1 Tujuan Pidana Khusus Anak .....	65
4.2 Pertimbangan hakim pada anak sebagai pelaku tindak pidana	
pengeroyokkan pada putusan nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Btmdan nomor	
18/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.sda.....	75
4.2.2 Kendala dan Hambatan Penerapan Tujuan Pidana Bagi Anak	
.....	82
<b>BAB V .....</b>	<b>85</b>

<b>PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
5.1 Simpulan .....	85
5.2 Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>



## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

“Kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam”

“Setiap langkah kecil ke depan adalah kemajuan, jangan remehkan perjalananmu”

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua serta saudara saya yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta memberikan semangat yang takkan ternilai kepada saya. Dan juga untuk teman serta sahabat saya, dan teman-teman se almamater yang saya banggakan.

Tak pula lupa skripsi ini saya persembahkan kepada diri saya yang sudah berjuang dan bertahan sampai titik ini, yang selalu percaya bahwa segala sesuatu memang sudah ditakdirkan namun jika ingin merubah takdir maka diperlukannya kerja keras.

